BAB V PENUTUP



5.1 KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimupulan dari penelitian ini bahwa :

- 1. Risiko gagal panen untuk usahatani dapat diasuransikan melalui asuransi pertanian. Asuransi pertanian untuk usahatani padi dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi atau sebagai pengalihan risiko dari kerugian petani akibat gagal panen. Risiko usahatani yang layak diasuransikan adalah kegagalan panen akibat kegagal panen akibat kekeringan, kebanjiaran, dan serangan organisme pengganggu tanaman. Risiko-risiko tersebut merupakan risiko yang dapat dikategorikan sebagai murni (pure risk), sebagai ketidakpastian bahwa kerugian itu akan timbul, dimana apabila ketidakpastian tersebut terjadi dapat menimbulkan kerugian gagal panen bagi petani padi.
- 2. Harmonisasi dan keselarasan peraturan perundang-undang yaitu antara UU Perlindungan dan Pemberdaayaan Petani dengan UU Perasuransian sudah berjalan cukup baik dalam rangka mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap risiko yang mengakibatkan kerugian bagi petani juga dapat ditafsirkan sebagai perluasaan kebutuhan masyarakat. Karena jelas saat ini petani membutuhkan perlindungan hukum dalam menghadapi risiko di bidang pertanian yang sangat tinggi yang dapat menimbulkan kerugian bagi kelangsungan sektor pertanian. Maka dalam hal ini terjalin keselarasan antara UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan UU Perasuransian dimana kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dalam menghadapi perkembangan jaman jauh lebih pesat ketimbang kemajuan di bidang hukum itu sendiri.

3. Dalam menetapkan dasar penerapan sanksi bagi pelanggaran (fraud dan moral hazard) oleh tertanggung dalam asuransi pertanian, dapat menggunakan ketentuan sanksi pidana dan perdata. Karena dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak diatur mengenai ketentuan sanksi dapat merujuk pada peraturan perundang-undang lain yang mengatur hal yang sama. Maka dalam rangka melakukan penafsiran hukum dengan metode penafsiran sistematis. Dalam hal ini ketentuan sanksi yang mengatur mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan asuransi diatur dalam 251 KUHD, 276 KUHD dan 381 KUHP serta dasar dari batalnya perjanjian asuransi itu sendiri dapat pula didasarkan pada pasal 1320KUHPerdata. Saya tidak menyarankan menggunakan sanksi dalam UU Perasuransian karena pada pasal sanksi tidak ditentukan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tertanggung. Dengan demikian hemat penulis, berdasarkan hal-hal yang telah penulis jelaskan dapat disimpulkan bahwa terbentuknya suatu undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya harus memperhatikan berbagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk pula dalam merumuskan ketentuan mengenai sanksi. Namun, ada undang-undang yang tidak mengatur mengenai sanksi atau ketentuan sanksi tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit oleh karena sanksi itu telah disebutkan dalam peraturan lainnya yang masih terkait dengan undangundang tersebut. Akan tetapi, bukan berarti dengan tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai sanksi maka keberlakuan undang-undang tersebut menjadi tidak sah atau tidak bisa dijalankan dengan baik.

5.2. SARAN

Dari apa yang telah diuraikan dalam Kesimpulan, penulis memberikan saran bagi:

- Sebaiknya Pemerintah terus berupaya tinggi dalam mewujudkan pelaksaanaan asuransi pertanian. Dengan terus memperbaharui dan meningkatkan kualitas kerja daripada pelaku-pelaku asuransi pertanian. Selain itu pula , seharusnya mengenai sanksi bagi pelangar dalam asuransi pertanian diatur dalam suatu pasal tersendiri dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 2. Dalam menangani klaim asuransi pertanian, sebaiknya pemerintah bersama perusahaan asuransi yang menyelenggarakan pertanian untuk usahatani padi menetapkan standar mengenai tindakan fraud dan moral hazard yang mungkin dilakukan oleh tertanggung dalam melakukan klaim asuransi. Ketentuan tersebut dapat menjadi pedoman bagi perusahaan pelaksana asuransi pertanian, dalam mengahadapi klaim dari tertanggung yang mungkin saja memalsukan informasi demi mendapatkan keuntungan dari perusahaan asuransi tersebut.
- 3. Sebagai wujud dukungan terwujudnya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal memberikan masukan perihal kendala-kendala usaha pertanian, objek-objek pertanian yang dapat menjadi prioritas perlindungan asuransi pertanian dan hal-hal lainnya, sehingga pemerintah sebagai penyusun regulasi mengenai pelaksanaan asuransi pertanian dapat mempertimbangkan segala-segala masukan tersebut dan kemudian dituangkan kedalam rancangan Peraturan Pelaksana asuransi pertanian yang kemudian akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan asuransi pertanian yang lebih baik. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang lebih baik, Masyarakat umumnya dan khususnya petani ikut membantu Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sehingga dampak dari Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dirasa sangat berharga bagi masyarakat umumnya dan petani khususnya.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Djoko Prakoso, S.H., Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Drs. A. Hasyami Ali. Pengantar Asuransi, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Pertanggungan Wajib Sosial. Yogyakarta:FH UGM, 1980.

Elsi Kartikasari et al., *Hukum dalam Ekonomi*, edisi kedua, Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Koerniatmanto Soetoprawiro. Hukum Agribisinis dan Agroindustri: Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri, Unpar Press: Bandung, 2016.

Mamduh M. Hanafi. *Manajemen Risiko*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan, 2006.

Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Bandung:Alumni,1997.

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pertanggungan, 1986.

Radiks Purba. Memahami Asuransi Di Indonesia. Jakarta:PPM,1992.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Soeisno Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat,1999.

Soerjopratikno Hartono, Aneka Perjanjan Jual Beli, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1982.

Sentosa Sembiring. Hukum Asuransi. Bandung: Nuansa Aulia. Cetakan I. 2014

Sudarto. Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1984.

Sri Rejeki Hartono. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

B. Jurnal/Makalah

Abdul Aziz. "Analisis Mekanisme Pengelolaan Asuransi Pertanian di Indonesia dan Potensi Dampakanya Terhadap APBN." Dimuat pada Jurnal Borneo Administrasi, Volume 12 – Nomor 1 – Tahun 2016.

Insyafiah , Indria Wardhani. Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. 2014.

Nurmanaf, A.R. Analisis Kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian pada Usahatani Padi dan Ternak Potong. Dimuat pada : Laporan Hasil Penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Indonesia.2007

Pasaribu, Sahat M / Iwan Setiadji, dkk. Pengembangan Asuransi Usahatani Padi Untuk Menaggulangi Risiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama Penyakit,

Kementrian Pertanian, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

D. Website

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Persiapan%20Implementasi %20Asuransi%20Pertanian.pdf, diunduh 4 Januari 2017

http://pse.litbang. pertanian.go.id/ind/pdffiles/ MAKPROP_SHP.pdf, diunduh 8
Januari 2017

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/01/151610426/OJK.Dorong.Asurans i.Pertanian

E. Sumber Lainnya

Ikhtisar Pertanggungan Gagal Panen untuk Tanaman Padi PT. Asuransi Jasa Indonesia 2016.